



P E N E T A P A N

Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara permohonan,
menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

- 1. HENDRA HARTONO :** Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Banjarmasin, 10 April 1976, Tempat Tinggal: Jl. Ramin III No. 96 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Katolik, Pekerjaan: Karyawan Swasta. Sebagai Pemohon I;
- 2. IVANA KOSASIH :** Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Banjarmasin, 31 Juni 1989, Tempat Tinggal: Jl. Ramin III No. 96 Komp. BPP RT. 14 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Katolik, Pekerjaan: Wiraswasta. Sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Para Pemohon dan keterangan Para Saksi dari Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 4 Oktober 2022, dalam Register Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Bjm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan Perceraian para pemohon di Kutipan Akta Perceraian para Pemohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dengan ini mengajukan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi perceraian dengan Akta Perceraian No. 6371-CR-22112021-

halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 22 November 2021;

- Bahwa hingga saat ini kedua belah pihak masih berkomunikasi dengan baik dan masih saling menyayangi serta sudah menyadari atas kekeliruan masing masing selama ini hingga terjadinya perceraian sehingga Para Pemohon sepakat ingin kembali membina hubungan rumah tangga sebagaimana utuhnya perkawinan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon memiliki dua orang anak yang pertama A.n KEITHLYN GABRIELLA HARTONO Binti HENDRA HARTONO berumur 9 Tahun lahir di Banjarmasin tanggal 27 Maret 2013 dan anak yang kedua A.n BRYAN LOUIS HARTONO Bin HENDRA HARTONO berumur 7 Tahun lahir di Banjarmasin tanggal 11 Desember 2015 yang masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa Pengajuan Pembatalan Perceraian atas kehendak bersama para Pemohon sehingga tidak ada perselisihan hukum antara Para Pemohon sehingga sudah tepat permohonan ini dilakukan secara voluntair;
- Bahwa karena Domisili tempat tinggal Para Pemohon di Kota Banjarmasin maka sudah tepat permohonan pembatalan perceraian ini diajukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud mengajukan Pembatalan Akta Cerai Para Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pembatalan Perceraian Para Pemohon tersebut;
2. Membatalkan Akta Perceraian Nomor ; 6371-CR-22112021-0001 Tanggal 22 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 22 Nopember 2021 Kota Banjarmasin atas nama HENDRO HARTONO (Pemohon I) dan IVANA KOSASIH (Pemohon II);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang

halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Perceraian Para Pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; Demikian permohonan ini dibuat atas dikabulkannya permohonan ini Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hendra Hartono NIK: 6371011004760023 (P. 1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ivana Kosasih NIK: 6371027107890005 (P. 2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian (Untuk Isteri) Nomor: 6371-CR-22112021-0001 tanggal 22 November 2021 (P. 3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hendra Hartono No. 6371011601120028 (P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian (Untuk Suami) Nomor: 6371-CR-22112021-0001 tanggal 22 November 2021 (P. 5);

surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yaitu Rudy Suryaputra dan Jessica Kusasih, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :

- Bahwa Para Saksi kenal dengan Para Pemohon. Dahulu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut tata cara agama Katolik. Dari perkawinan Para Pemohon diperoleh 2 (dua) orang anak yang bernama Keithlyn Gabriella Hartono yang berumur 9 (sembilan) tahun dan Bryan Louis Hartono yang berumur 7 (tujuh) tahun. Dalam hal ini Para Pemohon mengajukan pembatalan Kutipan Akta Perceraian Para Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2021, Pemohon I mengajukan gugatan perceraian terhadap Pemohon II di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan

halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin menjatuhkan putusan putus karena perceraian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sehingga terbit Kutipan Akta Perceraian;

- Bahwa Kutipan Akta Perceraian atas nama Para Pemohon terbit berdasarkan putusan perceraian dari Pengadilan Negeri Banjarmasin. Para Pemohon tidak memberikan keterangan yang tidak benar hingga terbitnya Kutipan Akta Perceraian atas nama Para Pemohon. Para Pemohon tidak dapat melakukan perkawinan di gereja lagi karena menurut agama Katolik yang dianut Para Pemohon pernikahan hanya sekali dan tidak boleh ada perceraian;
- Bahwa Para Pemohon menyadari setelah terjadinya perceraian tersebut berakibat pada kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap kedua orang anak Para Pemohon yang masih kecil dan masih sekolah. Para Pemohon juga sudah menyadari kekeliruannya masing-masing dan ingin kembali membina rumah tangga seperti tidak pernah terjadi perceraian. Karena alasan ini Para Pemohon mengajukan pembatalan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan membatalkan Akta Perceraian Nomor : 6371-CR-22112021-0001 Tanggal 22 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama Hendro Hartono (Pemohon I) dan Ivana Kosasih (Pemohon II);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti tertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Rudy Suryaputra dan Jessica Kusasih;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia

halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan: Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, juga menyatakan: Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), menyatakan bahwa: Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat (1) UU Adminduk menyatakan bahwa: Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti P.3 dan bukti P.5 cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah?

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara a quo memberikan pengertian cacat hukum sebagai suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat dan tidak mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan tidak benar, Hakim memberikan pengertian sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam proses permohonan atau perpanjangan dokumen dengan cara menyerahkan lampiran persyaratan yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan, berupa surat-surat dan sebagainya, berisi uraian, penjelasan atau petunjuk (informasi) yang bertentangan atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (kebenaran);

Menimbang, bahwa memperhatikan posita permohonan Para Pemohon yang menyatakan telah terjadi perceraian dengan Akta Perceraian No. 6371-CR-

halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22112021-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 22 November 2021 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa pada tahun 2021, Pemohon I mengajukan gugatan perceraian terhadap Pemohon II di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan putusan putus karena perceraian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sehingga terbit Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula posita permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa hingga saat ini kedua belah pihak masih berkomunikasi dengan baik dan masih saling menyayangi serta sudah menyadari atas kekeliruan masing masing selama ini hingga terjadinya perceraian sehingga Para Pemohon sepakat ingin kembali membina hubungan rumah tangga sebagaimana utuhnya perkawinan tersebut dan Para Pemohon memiliki dua orang anak yang masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang. Pengajuan Pembatalan Perceraian atas kehendak bersama para Pemohon sehingga tidak ada perselisihan hukum antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Kutipan Akta Perceraian atas nama Para Pemohon terbit berdasarkan putusan perceraian dari Pengadilan Negeri Banjarmasin. Para Pemohon tidak memberikan keterangan yang tidak benar hingga terbitnya Kutipan Akta Perceraian atas nama Para Pemohon. Para Pemohon menyadari setelah terjadinya perceraian tersebut berakibat pada kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap kedua orang anak Para Pemohon yang masih kecil dan masih sekolah. Para Pemohon juga sudah menyadari kekeliruannya masing-masing dan ingin kembali membina rumah tangga seperti tidak pernah terjadi perceraian. Karena alasan ini Para Pemohon mengajukan pembatalan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan dalam Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;

halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Sedangkan di Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita permohonan Para Pemohon di atas dan keterangan Para Saksi tentang alasan Para Pemohon mengajukan pembatalan Kutipan Akta Perceraian serta memperhatikan pula ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Hakim yang mengadili perkara a quo berpendapat bahwa alasan pembatalan kutipan akta perceraian yang dikemukakan oleh Para Pemohon tidak memenuhi Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, karena ternyata bahwa proses penerbitan bukti P. 3 dan bukti P.5 yang dimohonkan untuk dibatalkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa pada tahun 2021, Pemohon I mengajukan gugatan perceraian terhadap Pemohon II di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan putusan putus karena perceraian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sehingga terbit Kutipan Akta Perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa apabila ditemukan keadaan baru sebagaimana dalam posita Para Pemohon dan keterangan Para Saksi, Para Pemohon dapat mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menjatuhkan putusan perceraian dengan permintaan pembatalan putusan dan dengan putusan itu nantinya dapat digunakan sebagai dasar pembatalan Kutipan Akta Perceraian atas nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara

halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, perkara perceraian bersifat *contensiosa* yang melibatkan pihak lain sebagai pihak lawan (Tergugat) sehingga diajukan dalam bentuk gugatan dengan upaya hukumnya adalah *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali, sedangkan permohonan bersifat *volunter* dengan salah satu pihak saja sebagai Pemohon dengan upaya hukumnya adalah Peninjauan Kembali. Sedangkan dalam perkara a quo, Para Pemohon mengajukan pembatalan Kutipan Akta Perceraian yang diterbitkan berdasarkan putusan perceraian dalam bentuk permohonan, sehingga terjadi kekeliruan dalam mengajukan upaya hukum dari yang seharusnya yaitu Peninjauan Kembali terhadap putusan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim yang mengadili perkara a quo menyatakan tidak dapat diterima permohonan Para Pemohon dan karena permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima maka membebaskan biaya perkara dalam perkara a quo kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Eko Setiawan, SH.,M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Bjm, tanggal 4 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Ardiansyah, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

Ardiansyah

TTD

Eko Setiawan, S.H., M.H

halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
4.	Redaksi	:	Rp10.000,00
5.	Materai	:	Rp10.000,00
6.	Penggandaan		Rp9.000,00
	Jumlah Pengeluaran	:	Rp119.000,00
	Terbilang	:	(seratus sembilan belas ribu rupiah)

halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)